**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Suatu masyarakat yang sedang membangun seperti Indonesia, hukum senantiasa dikaitkan dengan upaya-upaya untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dari yang dicapai sebelumnya. Menghadapi kenyataan itu, peranan hukum semakin menjadi penting dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan fungsi hukum dalam pembangunan tidak sekedar sebagai pengendalian sosial *(social control)* saja, melainkan lebih dari itu, yakni melakukan upaya untuk menggerakkan masyarakat agar berperilaku sesuai dengan cara-cara baru untuk mencapai suatu keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan.[[1]](#footnote-2)

Sehubungan dengan itu, fungsi hukum di sini adalah sebagai sarana masyarakat, berarti hukum digunakan untuk mengarahkan masyarakat pada pola-pola tertentu sesuai dengan yang dikehendakinya, juga berarti mengubah atau bahkan menghapus kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Melaksanakan hukum perkawinan Islam merupakan manifestasi dari nilai-nilai iman seseorang muslim yang mempunyai ketaatan terhadap Tuhan penciptanya. Akan dikatakan taat apabila ia melaksanakan nilai-nilai iman itu secara keseluruhan dan konsisten sebagaimana digariskan dalam Alquran, Sunnah, Ijma’ dan Qiyas. Aturan tentang hukum perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk Undang-Undang yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Undang-Undang ini merupakan hukum materil dari perkawinan, sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sedangkan sebagai aturan pelengkap adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

1

Khusus berkenaan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan hukum perkawinan yang merupakan ramuan termasuk di dalamnya dari fiqih munakahat menurut apa adanya dalam kitab-kitab fiqih. Ketentuan yang berkenaan perkawinan terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberi judul *perkawinan,* dalam bab tersebut mencakup mengenai *mahar*.

Hukum perkawinan yang termasuk didalamnya di sini yaitu mahar sebagai kaidah agama Islam untuk saat ini belum tersosialisasi secara maksimal dalam wujud pelaksanaannya dalam masyarakat, khususnya persoalan mahar yang terdapat pada Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Yang merupakan salah satu bentuk pemuliaan Islam kepada seorang wanita adalah pemberiaan mahar saat menikahinya. Dalam beberapa referensi tentang hukum Perkawinan Islam menempatkan pembahasan mahar secara tersendiri, karena mahar merupakan bagian dari syarat sah maka pembahasannya dirangkaikan dengan pembahasan rukun dan syarat perkawinan.

Boleh jadi, banyak yang terjadi dimasyarakat tentang permasalahan mahar yang sama sekali mereka tidak mengetahui contohnya seperti di mana tempat penyelesaiannya apabila terjadi perselisihan, yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian pada masa ini juga telah dibentuk suatu lembaga khusus untuk penegakannya mengenai mahar tersebut yakni lembaga Peradilan Agama.

Hukum perkawinan yang dimaksudkan di sini adalah mahar yang merupakan aspek ajaran Islam yang asasi dan berlaku secara universal bagi setiap muslim untuk diwujudkan dalam kehidupan sosial. Oleh sebab itu, tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

Mahar merupakan suatu pemberian hak yang harus diberikan kepada seorang wanita dari seorang pria pada saat ia nikahi, sebagai bentuk pemuliaan Islam yang sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita.

Sehubungan dengan itu, terdapat di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Bombana khususnya masyarakat Mandar yang menganggap pelaksanaan mahar tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 31 yang di dalamnya mengatur mengenai kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan ajaran Islam dalam menentukan mahar. Seperti halnya persoalan tingginya uang pesta yang ditawarkan pihak perempuan sehingga pihak laki-laki tidak menyanggupi dan menyebabkan batalnya perkawinan di antara keduanya.

Melihat fenomena tersebut, pernikahan batal hanya karena persoalan tingginya mahar dapat berakibat buruk bagi keduanya, seperti ketika keduanya saling menyukai maka jalan satu-satunya adalah kawin lari tanpa memperhatikan restu dari walinya masing-masing.

Di Desa Tampabulu, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana juga terdapat ketidaksesuaian pada Pasal 32 dan 33 terhadap pelaksanaan mahar. Seperti halnya penyerahan mahar secara langsung kepada mempelai wanita. Kebiasaan masyarakat Mandar mahar diterima langsung oleh walinya tanpa meminta persetujuan dari calon mempelai perempuan. Akibat yang dimunculkan adalah mempelai perempuan tidak mengetahui subtansi maharnya padahal mahar tersebut adalah hak pribadinya tanpa intervensi dari pihak manapun.

Menghadapi hal-hal yang telah dipaparkan di atas, peneliti merasa perlu mengadakan penelitian terhadap *“penerapan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai mahar dalam pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat Mandar di Desa Tampabulu, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana”.* Penelitian tersebut diadakan karenadalam kenyataannya banyak yang terjadi di lapangan sebagian masyarakat menganggap mahar sebagai bentuk jaminan bahwa wanita adalah bagian terlemah dalam sturuktur sosial. Karena itu ia perlu jaminan yakni adanya orang-orang lain seperti ayah dan suami yang menanggung tanggung jawabnya atau adanya simpanan harta yang menjamin pekerjaannya atau maharnya.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai mahar dalam pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat Mandar di Desa Tampabulu, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi sehingga penerapan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai mahar dalam pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat Mandar di Desa Tampabulu, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana belum terlaksana dengan baik ?
3. **Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana penerapan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai mahar dalam pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat Mandar di Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai mahar dalam pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat Mandar di Desa Tampabulu Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana.
3. **Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Dengan mengetahui secara jelas Penerapan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai mahar akan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan pengembangan ilmu hukum keperdataan khususnya yang mengenai pelaksanaan hukum perkawinan mengenai mahar.
2. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai mahar maka diharapkan pelaksanaan perkawinan berjalan dengan baik sekaligus menjadi informasi bagi masyarakat khususnya pada masyarakat Mandar di Desa Tampabulu, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana.
3. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai mahar maka dapat menambah pembendaharaan keilmuan tentang mahar bagi mahasiswa IAIN Kendari.
4. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai mahar maka dapat mendorong penulis untuk melaksanakan hukum Islam dengan benar khususnya masalah mahar.
5. **Defenisi Operasional**

Definisi oferasional bertujuan menghindari salah pengertian dan penafsiran dalam memahami skripsi yang berjudul : “ penerapan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai mahar dalam pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat Mandar di Desa Tampabulu, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana ”, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut :

1. Penerapan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pelaksanaan dan mempraktekkan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai mahar dalam kehidupan sehari-hari.
2. Mahar merupakan salah satu syarat sah perkawinan di mana seorang calon mempelai laki-laki memberikan sesuatu sebagai bentuk penghargaan kepada calon mempelai perempuan yang dikenal sebagai bentuk kasih sayang calon suami.[[2]](#footnote-3)
3. Pelaksanaan perkawinan yang dimaksudkan adalah aktifitas daya berlakunya hukum perkawinan, yang dapat terlihat dalam praktek masyarakat Mandar di Desa Tampabulu, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana.
4. Desa Tampabulu yang dimaksudkan yaitu salah satu Desa yang ada di Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana. .

Jadi, penerapan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai mahar terhadap pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat Mandar di Desa Tampabulu, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana yang dimaksud adalah sikap atau tanggapan masyarakat mempraktekkan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai mahar sesuai dengan pelaksanaan hukum perkawinan khususnya bagi masyarakat Mandar di daerah tersebut.

1. Amiur Naruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Kencana : Jakarta, Cet.Pertama, 2004). h. 64. [↑](#footnote-ref-2)
2. Amiur Naruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Kencana : Jakarta, Cet.Pertama, 2004). h. 16 [↑](#footnote-ref-3)